



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDIR ROHMAN BIN KASI;
2. Tempat lahir : Negeri Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Agung Rt/Rw 003/001 Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdir Rohman Bin Kasi ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/VII/2020/Narkoba tanggal 09 Juli 2020;

Terdakwa Abdir Rohman Bin Kasi uparno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
6. Hakim PN, Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hendriyawan, S.H., Hefzoni, S.H, Advokad/Pengacara Yayasan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum-SPSI Lampung Selatan beralamat Jalan Hasanuddin No. 10 Teluk Betung Bandar Lampung Kantor Cabang Jalan Trans Sumatera Dusun VI Sebayak Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Kla tertanggal 21 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 06 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 06 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDIR ROHMAN BIN KASiberupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan dengan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahananandan dengan perintah agarTerdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman ringan;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga berisikan: 1 (satu) buah pecahan kaca pirek dari bekas botol minyak wangi merk fanbo, 1 (satu) buah skop/sendok dari bekas pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah korek gas dan 2 (dua) buah plastic klip kecil bekas bungkus sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Abdir Rohman Bin Kasi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Sumber Agung Rt/Rw 003/001 Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wib Saksi Noviansyah dan Saksi Shapepri (keduanya merupakan anggota Polsek Sragi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah ruko yang beralamat di Desa Sumber Agung Rt/Rw 003/001 Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa yang tanpa hak menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Noviansyah dan Saksi Shapepri langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah mendapatkan beberapa informasi yang akurat, selanjutnya Saksi Noviansyah dan Saksi Shapepri mendatangi ruko Terdakwa, dan sesampainya di ruko Terdakwa, kemudian Saksi Noviansyah dan Saksi Shapepri masuk dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 4 (empat) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman ringan dengan posisi 1 (satu) buah bong dari bekas botol sprite warna hijau yang ditemukan dibawah tumpukan galon yang berada di ruang isi ulang air minum, kemudian 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman larutan cap kaki tiga dan masih terdapat air di dalamnya serta 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga berisikan 1 (satu) buah pecahan kaca pirem dari bekas botol minyak wangi merk fanbo, 1 (satu) buah skop/sendok dari bekas pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah bekas korek gas dan 2 (dua) buah plastic klip kecil bekas bungkus sabu ditemukan di lemari makan yang berada di dapur.
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Mat (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu

3

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan terakhir kali menggunakan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib di dalam ruko miliknya tersebut.
- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan menyimpan/menyembunyikan Narkotika jenis sabu untuk diri sendiri, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa juga bukan ahli dalam bidang kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 114 BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkoba BNN pada tanggal 10 Agustus 2020 yang diitandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo pemeriksa 1. Carolina Tonggo M.T,S.Si pemeriksa 2. Andre Hendrawan, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa Kristal warna putih dan Urine An. ABDIR ROHMAN BIN KASI adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Abdir Rohman Bin Kasi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Sumber Agung Rt/Rw 003/001 Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wib Saksi Noviansyah dan Saksi Shapepri (keduanya merupakan anggota Polsek Sragi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah ruko yang beralamat di Desa Sumber Agung Rt/Rw 003/001 Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa yang tanpa hak menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Noviansyah dan Saksi Shapepri langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah mendapatkan beberapa informasi

4

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Kla



yang akurat, selanjutnya Saksi Noviansyah dan Saksi Shapepri mendatangi ruko Terdakwa, dan sesampainya di ruko Terdakwa, Kemudian Saksi Noviansyah dan Saksi Shapepri masuk dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 4 (empat) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman ringan dengan posisi 1 (satu) buah bong dari bekas botol sprite warna hijau yang ditemukan dibawah tumpukan galon yang berada di ruang isi ulang air minum, kemudian 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman larutan cap kaki tiga dan masih terdapat air di dalamnya serta 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga berisikan 1 (satu) buah pecahan kaca pirek dari bekas botol minyak wangi merk fanbo, 1 (satu) buah skop/sendok dari bekas pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah bekas korek gas dan 2 (dua) buah plastic klip kecil bekas bungkus sabu ditemukan di lemari makan yang berada di dapur.

- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari sdr MAT (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah). Dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan terakhir kali menggunakan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib di dalam ruko miliknya tersebut.
- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan menyimpan/menyembunyikan Narkotika jenis shabu untuk diri sendiri, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa juga bukan ahli dalam bidang kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 114 BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkoba BNN pada tanggal 10 Agustus 2020 yang diitandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo pemeriksa 1. Carolina Tonggo M.T,S.Si pemeriksa 2. Andre Hendrawan, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa Kristal warna putih dan Urine An. ABDIR ROHMAN BIN KASI adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Maidi Rozi Bin M. Akib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wib di sebuah ruko yang berada di Desa Sumber Agung Kec. SragiKab. Lampung Selatan.
 - Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Polisi dari Polsek Sragi juga melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat tinggal Terdakwa.
 - Bahwa setelah dilakukan penggerebekan telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman ringan, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga berisikan: 1 (satu) buah pecahan kaca pirek dari bekas botol minyak wangi merk fanbo, 1 (satu) buah skop/sendok dari bekas pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah bekas korek gas dan 2 (dua) buah plastic klip kecil bekas bungkus sabu.
 - Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Lampung Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tersebut tidak memilik izin dari pihak manapun berkaitan dengan narkoba yang ditemukan dari Terdakwa tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya.

2. **Shapepri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Bripka Noviansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wib di sebuah ruko yang berada di Desa Sumber Agung Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan karena penyaahgunaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman ringan, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga berisikan: 1 (satu) buah pecahan kaca pirek dari bekas botol minyak wangi merk fanbo, 1 (satu) buah skop/sendok dari bekas pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah bekas korek gas dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastic klip kecil bekas bungkus sabu. Lalu Terdakwa di bawa ke Polres Lampung Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memilik izin dari pihak manapun berkaitan dengan narkotika yang ditemukan dari Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wib di sebuah ruko yang berada di Desa Sumber Agung Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wib anggota Kepolisian Sektor Sragi mendatangi ruko Terdakwa, dan sesampainya di ruko Terdakwa, Kemudian anggota Kepolisian Sektor Sragi tersebut masuk dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 4 (empat) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman ringan dengan posisi 1 (satu) buah bong dari bekas botol sprite warna hijau yang ditemukan dibawah tumpukan galon yang berada di ruang isi ulang air minum, kemudian 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman larutan cap kaki tiga dan masih terdapat air di dalamnya serta 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga berisikan 1 (satu) buah pecahan kaca pirek dari bekas botol minyak wangi merk fanbo, 1 (satu) buah skop/sendok dari bekas pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah bekas korek gas dan 2 (dua) buah plastic klip kecil bekas bungkus sabu ditemukan di lemari makan yang berada di dapur.
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Mat (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong), kemudian langsung menghisap asapnya secara bergantian berulang-ulang.

7

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan terakhir kali menggunakan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib di dalam ruko miliknya tersebut.
- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan menyimpan/menyembunyikan Narkotika jenis shabu untuk diri sendiri, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa juga bukan ahli dalam bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman ringan;
 2. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga berisikan : 1 (satu) buah pecahan kaca pirem dari bekas botol minyak wangi merk fanbo, 1 (satu) buah skop/sendok dari bekas pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah korek gas dan 2 (dua) buah plastic klip kecil bekas bungkus sabu;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 114 BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkoba BNN pada tanggal 10 Agustus 2020 yang diandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo pemeriksa 1. Carolina Tonggo M.T,S.Si pemeriksa 2. Andre Hendrawan, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa Kristal warna putih dan Urine An. Abdir Rohman Bin Kasi adalah benar Positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wib di sebuah ruko yang berada di Desa Sumber Agung Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.



- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wib Saksi Noviansyah dan Saksi Shapepri yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sragi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah ruko yang beralamat di Desa Sumber Agung Rt/Rw 003/001 Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa yang tanpa hak menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Noviansyah dan Saksi Shapepri langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah mendapatkan beberapa informasi yang akurat, selanjutnya Saksi Noviansyah dan Saksi Shapepri mendatangi ruko Terdakwa, dan sesampainya di ruko Terdakwa, Kemudian Saksi Noviansyah dan Saksi Shapepri masuk dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 4 (empat) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman ringan dengan posisi 1 (satu) buah bong dari bekas botol sprite warna hijau yang ditemukan dibawah tumpukan galon yang berada di ruang isi ulang air minum, kemudian 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman larutan cap kaki tiga dan masih terdapat air di dalamnya serta 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga berisikan 1 (satu) buah pecahan kaca pirek dari bekas botol minyak wangi merk fanbo, 1 (satu) buah skop/sendok dari bekas pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah bekas korek gas dan 2 (dua) buah plastic klip kecil bekas bungkus sabu ditemukan di lemari makan yang berada di dapur.
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Mat (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong), kemudian langsung menghisap asapnya secara bergantian berulang-ulang
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan terakhir kali menggunakan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib di dalam ruko miliknya tersebut.
- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan menyimpan/sembunyi Narkotika jenis shabu untuk diri sendiri, Terdakwa tidak memiliki ijin dari



pihak yang berwenang, dan Terdakwa juga bukan ahli dalam bidang kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 114 BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkoba BNN pada tanggal 10 Agustus 2020 yang diitandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo pemeriksa 1. Carolina Tonggo M.T,S.Si pemeriksa 2. Andre Hendrawan, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa Kristal warna putih dan Urine An. Abdir Rohman Bin Kasi adalah benar Positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai



subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Abdir Rohman Bin Kasi atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 114 BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkoba BNN pada tanggal 10 Agustus 2020 yang diitandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo pemeriksa 1. Carolina Tonggo M.T,S.Si pemeriksa 2. Andre Hendrawan, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa Kristal warna putih dan Urine An. Abdir Rohman Bin Kasi adalah benar Positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wib di sebuah ruko yang berada di Desa Sumber Agung Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Mat (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong), kemudian langsung menghisap asapnya secara bergantian berulang-ulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan terakhir kali menggunakan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib di dalam ruko miliknya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan menyimpan/menyembunyikan Narkotika jenis sabu untuk diri sendiri, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa juga bukan ahli dalam bidang kesehatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara



tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/keinginan untuk mengonsumsi narkoba selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkoba akan tetapi merupakan penyalahguna narkoba yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalaniya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman ringan dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga berisikan: 1 (satu) buah pecahan kaca pirek dari bekas botol minyak wangi merk fanbo, 1 (satu) buah skop/sendok dari bekas pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah korek gas dan 2 (dua) buah plastic klip kecil bekas bungkus sabu, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDIR ROHMAN BIN KASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman ringan;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif bunga berisikan: 1 (satu) buah pecahan kaca pirek dari bekas botol minyak wangi merk fanbo, 1 (satu) buah skop/sendok dari bekas pipet, 1 (satu) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah korek gas dan 2 (dua) buah plastic klip kecil bekas bungkus sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Sarinawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Kla

15

